

MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

SUDAHKAH MERDEKA

DARI ORDE BARU ???



OPINI:

ASI menetes di Tanjung Pinang

KILAS PROBLEMATIKA:

Refleksi Kasus TPPO PT Sofia Sukses Sejati (2):
Korban Terombang-ambing Ketidakadilan!

KEGIATAN:

Menghayati UU PPMI

KABAR DESBUMI:

DESBUMI Pringgarata Membumikan Perdes
Tanggap Kasus DESBUMI Darek

REFORMASI
NARASI BESAR
YANG TAK KUNJUNG SELESAI !



MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Wahyu Susilo

Redaktur Pelaksana

Zulyani Evi

Anggota Redaksi

Anis Hidayah

Fitri Lestari

Ika Masrurroh

Nor Zana bt Mohd Amir

Nurharsono

Siti Badriyah

Yovi Arista

Editor

Wahyu Susilo

Alamat Redaksi

Jl. Cempaka Putih Timur IV
No 11A RT05/RW07, Kelurahan

Cempaka Putih Timur,

Kecamatan Cempaka Putih,

Jakarta Pusat 10510

Telp/Fax : (021) - 421 3506

e-mail: secretariat@migrantcare.net

www.migrantcare.net

PENGANTAR REDAKSI

Salam buruh migran!

Di edisi kali ini Migrant CARE mengajak para pembaca merawat ingatan, dalam peringatan 20 tahun reformasi. Reformasi lahir dari perjuangan rakyat yang menolak sistem otoriter yang telah menyeret bangsa ini ke dalam situasi demokrasi dan hak asasi manusia paling buruk yang berdampak hingga sekarang.

Reformasi memang berhasil meruntuhkan sebuah rezim, namun tidak dengan wataknya. Lima paket pemerintahan paska reformasi tidak berhasil secara signifikan memperbaiki keadaan, khususnya dalam tata kelola perlindungan buruh migran. Dalam artikel fokus utama, akan dibahas mengenai kondisi buruh migran di masa orde baru dan paska reformasi.

Kemelut permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibahas dalam rubrik Kilas Problematika, diantaranya mengupas lebih dalam Kasus TPPO PT Sofia Sukses Sejati, mulai dari kejanggalan selama proses persidangan sampai putusan yang tidak adil. Akan diulas pula beberapa kasus yang dikawal oleh Migrant CARE diantaranya eksekusi mati Zaini Misrin, penganiayaan Suyantik, dan pemulangan jenazah Adelina. Dalam rubrik Opini, Anis Hidayah menulis mengenai situasi mengenaskan deportan di Tanjung Pinang, Malaysia. Wahyu Susilo menulis opini mengenai buruh migran dan terorisme.

Dalam paruh 2018, Migrant CARE juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mendorong kebijakan buruh migran yang berbasis HAM dan berkeadilan gender untuk pemenuhan hak-hak buruh migran khususnya perempuan. Melalui Sosialisasi UU PPMI yang dilakukan di lima daerah kantong buruh migran dilanjutkan dengan konsinyering usulan aturan turunan UU PPMI.

Selain itu Migrant CARE mengadakan Workshop Pengawasan Tata Kelola Ketenagakerjaan Pekerja Migran, juga turut dalam konferensi pers mendesak pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), dan mendorong presiden untuk segera menerbitkan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak dalam pertemuan dengan aktivis perempuan di Istana Bogor.

Kabar baik dari desa dirangkum dalam rubrik KABAR DESBUMI. Kali ini adalah kesempatan Desa Pringgarata dan Desa Darek di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan capaiannya. Rangkaian informasi ini kami hadirkan dalam Newsletter Edisi I 2018 untuk khalayak luas. Selamat membaca.

Newsletter ini disusun dan dicetak oleh Migrant CARE dengan dukungan dari MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Program MAMPU adalah inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini menjadi tanggung jawab Tim Redaksi dan tidak mewakili pernyataan maupun pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

1	PENGANTAR REDAKSI
2	DAFTAR ISI
	FOKUS UTAMA
3	- REFORMASI: Narasi Besar yang Tak Kunjung Selesai!
5	- Enam Agenda Reformasi dan Pekerja Migran Indonesia
	PERNYATAN SIKAP:
7	- Wujudkan Tata Kelola Migrasi Pekerja Yang Berkeadilan: Perkuat Diplomasi Perlindungan dan Penuhi Hak Politik Buruh Migran
	OPINI
8	- Asi Menetes di Tanjung Pinang
	KILAS PROBLEMATIKA
9	- Refleksi Kasus TPPO PT Sofia Sukses Sejati (2): Korban Terombang-Ambing Ketidakadilan!
	PERNYATAN SIKAP:
11	- Putusan Bebas Terdakwa Perkara TPPO Menciderai Keadilan Pekerja Migran Indonesia!
12	- Eksekusi Mati Terhadap Zaini Misrin Melanggar Hak Asasi Manusia!
12	- Vonis Ringan Terhadap Datin Rozita Mohamad Ali Melukai Rasa Keadilan Terhadap Korban
12	- Pemulangan Jenazah Adelina Tidak Boleh Menguburkan Pengusutan Kasusnya
	KEGIATAN
13	- Menghayati UU PPMI
15	- Workshop Pengawasan Ketenagakerjaan Pekerja Migran
15	- Pembahasan Usulan Aturan Turunan UU PPMI oleh Masyarakat Sipil
15	- Kerentanan PMI Mendesak Disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
16	- Komitmen Presiden dalam Pertemuan dengan Aktivis Perempuan: Stop Perkawinan Anak!
	PERNYATAN SIKAP:
17	- Lawan Eksploitasi Pekerja Migran Perempuan!
	KABAR DESBUMI
18	- DESBUMI Pringgarata Membumikan Perdes
19	PERNYATAN SIKAP:
	- Hilangnya Hak Pilih Buruh Migran Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
	OPINI
20	- Catatan Gundah Gulana Buruh Migran: Kami Bukan Teroris
22	- Tanggap Kasus DESBUMI Darek
24	PERNYATAN SIKAP:
	- ASEAN Harus Membuat Inovasi Kebijakan Yang Melindungi Buruh Migran

REFORMASI

NARASI BESAR YANG TAK KUNJUNG SELESAI !



Berbagai elemen masyarakat sipil yang menuntut penuntasan reformasi. (Foto: Zulyani Evi)

Pada bulan Mei 2018 lalu, reformasi genap berusia 20 tahun. Di momen bersejarah ini, berbagai elemen masyarakat, organisasi buruh, organisasi petani, bantuan hukum, aktivis HAM, jaringan solidaritas untuk korban pelanggaran HAM, aktivis lingkungan hidup, jurnalis, organisasi perempuan, hingga organisasi LGBTIQ melakukan aksi peringatan 20 tahun reformasi. Dalam narasi besar reformasi, dimana posisi buruh migran yang turut menjadi obyek eksploitasi?

Rekam Jejak Sejarah Buruh Migran

Dalam perspektif historis, kebijakan penempatan buruh migran adalah reproduksi kebijakan kolonial Hindia Belanda yang pada saat itu membutuhkan buruh perkebunan untuk menggarap lahan-lahan perkebunan di kawasan Sumatera. Hingga kemudian juga berlangsung pengiriman orang Jawa (dan juga orang India) ke Suriname untuk tujuan yang sama. Pola-pola tersebut adalah pola mobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan ekonomi kolonial.

Sementara pola migrasi yang lain juga berlangsung melalui perikatan-perikatan kultural yang telah terbangun dari jalur-jalur perdagangan archipelago Asia Tenggara. Pola inilah yang membentuk tradisi migrasi orang Bugis, Madura, Bawean, Sasak dan Flores ke Malaysia Semenanjung dan

Sementara jalur migrasi tenaga kerja ke Timur Tengah terbangun dari “efek samping” perjalanan ibadah haji dan umroh.

Hingga awal kekuasaan rezim Soeharto, belum ada kebijakan yang signifikan dalam mengatur dan mengelola penempatan buruh migran, kecuali kebijakan keimigrasian. Dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan, hanya terkandung satu pasal tentang penempatan buruh migran. Tampak jelas terlihat, pada saat Indonesia masih bergelombang rezeki minyak, kebijakan tentang penempatan buruh migran ke luar negeri hanyalah kebijakan reaktif dari adanya migrasi tenaga kerja yang sebelumnya dilakukan secara perorangan ataupun melalui

jalur-jalur tradisional. Migrasi tenaga kerja belum dilirik sebagai penopang ekonomi.

Namun ketika rezeki minyak sudah menjauhi Indonesia, barulah sektor ini dilirik. Dalam dua dekade (1980-an dan 1990-an) terjadi *booming* bisnis penempatan buruh migran ke Saudi Arabia, dimana sebagian besar bekerja di sektor domestik. Fenomena ini menggeser kebijakan penempatan buruh migran yang sebelumnya bersifat reaktif (pasif) menjadi kebijakan regulatif (pengaturan). Dalam dekade ini pula, terjadi penataan penempatan buruh migran ke Malaysia. Jika sebelumnya migrasi pekerja berlangsung secara *voluntary* (spontan), maka kemudian harus diatur melalui perusahaan pengarah tenaga kerja. Dan mulailah proses kriminalisasi untuk mereka yang bekerja ke Malaysia tanpa melalui perusahaan pengarah tenaga kerja dengan sebutan TKI ilegal atau pendatang haram.

Kemudian muncul Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 149/MEN/1983 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi, yang

melanggengkan industrialisasi penempatan buruh migran ke luar negeri berlangsung secara masif. Apakah kebijakan ini lahir dengan kerangka perlindungan? Tidak, dua tahun kemudian muncul Kepmen 420/1985 yang melarang buruh migran Indonesia (terutama Saudi Arabia) berbicara kepada pihak lain, terutama media massa mengenai kasus yang dialaminya dengan dalih menjaga hubungan diplomasi antar negara.

Alih-alih perlindungan, timbal balik yang diterima buruh migran Indonesia malah pembungkaman. Padahal mereka memberikan sumbangsih remitansi yang amat besar. Nyatanya buruh migran Indonesia tidak lepas dari tindakan depolitisasi yang dilakukan rezim Orde Baru yang semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan satu penguasa. Rekam jejak sejarah diatas juga memperlihatkan bahwa di rezim Orde Baru inisiasi komodifikasi buruh untuk konsumsi negara-negara tetangga makin disempurnakan oleh rezim-rezim penerusnya.

Kondisi Pasca Reformasi

Buruh migran tidak pernah punya tempat yang layak. Selalu diliciki pihak-pihak yang hanya memikirkan untung rugi dalam bisnis penempatan. Pasca reformasi, kondisinya tidak menjadi lebih baik. Disahkannya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (UU PPTKILN) malah semakin melegitimasi skema untung rugi yang dijalankan swasta. Produk kebijakan yang tidak protektif membuat buruh migran Indonesia terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang rentan akan eksploitasi, diskriminasi, stigmatisasi, indoktrinasi dan kriminalisasi.

UU PPTKILN terbukti menjadi salah satu kontribusi besar terpuruknya Indonesia pada ranking ke-8 negara yang warganya diperbudak di seluruh dunia pada tahun 2013. Di tahun berikutnya bahkan meningkat lebih dari 300 persen. Jika di tahun 2013 berjumlah 210,970 orang, maka di tahun 2014 menjadi 714.300 orang (laporan Global Slavery Index 2014, Walk Free).

Butuh setidaknya delapan tahun bagi Migrant CARE dan organisasi masyarakat sipil lainnya mendesak pemerintah agar mensahkan revisi dari UU tersebut. Bulan Oktober lalu membawa secercah harapan, pasalnya telah disahkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Kita berharap adanya episode baru yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Untuk terjadinya perubahan yang nyata perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh.

Peringatan 20 tahun reformasi kali ini berada di tengah konstelasi politik yang kian gaduh menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tentu saja akan ada banyak hal yang mempengaruhi situasi politik ekonomi perburuhan Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung juga berimbas pada kondisi Pekerja Migran Indonesia. Pada momen ini, masyarakat sipil mendorong dituntaskannya amanat reformasi. ■ MIGRANT CARE



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Redaksi Newsletter Migrant CARE mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, essay, feature) berkaitan dengan buruh migran di Newsletter Migrant CARE.

Tulisan juga akan dimuat
di website www.migrantcare.net

Alamatkan tulisan anda ke: secretariat@migrantcare.net
dengan subject: Opini_Newsletter MC


ENAM AGENDA REFORMASI DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1 MENGADILI SOEHARTO DAN KRONI-KRONINYA



Tindakan depolitisasi di banyak sektor pada masa orde baru, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia kerap melanggar HAK ASASI MANUSIA.

2 AMANDEMEN UUD 1945



Tidak pernah ada aturan turunan yang berperspektif PERLINDUNGAN, butuh 19 tahun paska reformasi untuk menghasilkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

3 OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA



Desentralisasi menjadi isu utama yang diregulasi ulang oleh UU PPMI. Pelibatan peran Pemerintah Daerah - Desa dalam tata kelola perlindungan pekerja migran harus serta merta diakui untuk membangun iklim desentralisasi yang baik.

4 MENGHAPUSKAN DWIFUNGSI ABRI



Dewasa ini, semakin dekatnya ABRI dengan peran sipil, membatasi ruang partisipasi kelompok - kelompok rentan, termasuk kaum buruh dan buruh migran.

5 MENGHAPUSKAN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)



Perilaku koruptif di sektor migrasi masih membayangi tata kelola yang cenderung mengarahkan Pekerja Migran Indonesia pada kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang.

6 MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM



Beragam dimensi kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia dapat mencerminkan bagaimana *access to justice* sangat mahal, para pelaku kejahatan masih beroperasi dalam impunitas.



Gemuruh Hari Buruh 2018

Migrant CARE bergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak), turut meramaikan massa aksi MAYDAY, 1 Mei 2018. Beragam tuntutan disuarakan mulai dari isu solidaritas kaum pekerja serta isu politisasi tenaga kerja yang kian marak. (Dok. Migrant CARE / Evi)

Statement Migrant CARE Memperingati Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2018: Wujudkan Tata Kelola Migrasi Pekerja Yang Berkeadilan: Perkuat Diplomasi Perlindungan dan Penuhi Hak Politik Buruh Migran

Memasuki tahun politik jelang Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres di tahun 2019 mendatang, ada banyak hal terjadi dan mempengaruhi situasi politik ekonomi perburuhan Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung juga berimbas pada kondisi buruh migran Indonesia.

Politisasi isu pekerja asing yang makin kencang menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing harus disikapi secara hati-hati. Penyikapan yang memicu sentimen anti pekerja asing, apalagi berbasis prasangka rasisme dan xenofobia bukan hanya kontra-produktif tetapi juga mengingkari semangat solidaritas lintas batas kaum pekerja.

Jika aturan mengenai pekerja asing ini dimaksudkan untuk memudahkan pengaturan perizinan pengurusan tenaga kerja asing maka Migrant CARE juga menuntut konsistensi pemerintah untuk juga segera menerbitkan aturan untuk mengubah tata kelola migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri yang berorientasi perlindungan, tanpa beban biaya yang memberatkan serta dikelola dengan mekanisme pelayanan publik. Hal ini merupakan mandat dari UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia masih terus terjadi baik di negara asal maupun negara tujuan bekerja. Masih dijumpai adanya pelayanan-pelayanan yang diskriminatif, pembiaran atas terjadinya kasus perdagangan manusia serta kekerasan berbasis gender. Sebagai pekerja dan warga negara asing di negara tujuan mereka juga rentan menghadapi tindak kekerasan (baik fisik maupun seksual), pelanggaran norma-norma perburuhan, berada dalam kondisi terisolasi dan terjauhkan dari akses keadilan.

Masih tingginya jumlah buruh migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati serta meningkatnya laporan mengenai jumlah buruh migran Indonesia yang kehilangan kontak dengan keluarga selama belasan tahun juga menjadi agenda mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres, Migrant CARE mengingatkan semua pihak yang berkontestasi dalam proses electoral tersebut untuk tidak mempolitisasi isu perburuhan secara brutal dan bahkan cenderung memecahbelah kekuatan dan solidaritas kaum pekerja. Proses electoral tersebut seharusnya dimaknai sebagai ajang adu gagasan cerdas dan tawaran kebijakan mengenai politik perlindungan buruh (termasuk didalamnya buruh migran) dan perluasan lapangan kerja.

Migrant CARE juga mendesak para penyelenggara Pemilu untuk memastikan buruh migran Indonesia terjamin hak politiknya dalam proses Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden RI. Selama ini angka partisipasi buruh migran Indonesia dalam Pemilu masih sangat rendah karena tidak ada keseriusan para penyelenggara Pemilu untuk memastikan pemenuhan hak politik buruh migran.

Jakarta, 1 Mei 2018
Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

ASI Menetes di Pelabuhan Tanjung Pinang



Rabu, 10 April 2018, pukul 19.03 WIB Kapal Gembira 3 melabuh di Dermaga Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Kapal ini selain membawa penumpang reguler juga membawa 128 orang buruh migran korban deportasi dari Malaysia. Mereka turun kapal pada giliran terakhir setelah penumpang umum turun.

Dalam remang malam yang hanya diterangi lampu pelabuhan, satu per satu korban deportasi menuruni kapal dan berjalan menuju imigrasi. Beberapa petugas dari RPTC Tanjung Pinang sudah siaga di luar dan memberikan pengarahan. Mereka turun secara berkelompok, 10 orang per kelompok. "Yang membawa bayi turun terlebih dahulu ya," ujar petugas. Lalu tiga orang ibu yang menggendong buah hatinya berada di barisan paling depan. Dua bayi yang digendong nampak tertidur pulas, tapi seorang bayi kelihatan menggerakkan kakinya, masih agak merah.

Begitu keluar kapal, petugas menyambut dengan name tag bertuliskan "Korban Deportasi" yang dikalungkan satu persatu. Saat menapaki pelabuhan menuju imigrasi, lampu mulai terang menyorot. Saat itu mulai kelihatan, betapa kurus-kurusnya mereka, kucel, tertekan menahan penderitaan. "Akhirnya neraka itu berakhir," seloroh salah seorang deportan yang menyebut camp imigrasi di Malaysia sebagai neraka. Rata-rata mereka sudah tujuh bulan berada di camp imigrasi. Malam itu mereka dideportasi dari Pasir Gudang Johor Bahru setelah ditahan di Lenggeng.

Antrian panjang menuju imigrasi hingga berbuntut ke pintu masuk dari kapal. Mereka terus berbincang, mayoritas berkaos oblong yang sudah sangat kumal dan celana pendek, sebagian juga bersarung. Esoknya saya baru tahu kenapa sebagian diantara mereka bersarung, ternyata mereka tidak bisa memakai celana karena alat kelaminnya rusak, penuh luka setelah mengalami gatal-gatal selama tujuh bulan di penjara. Sebagian besar mengalami gatal karena airnya tidak bersih dan baju yang hanya sehelai. Kalau kaus dicuci, maka hanya bisa pakai celana. Jika celana dicuci, kaus yang dijadikan celana. Itupun dipakainya dalam keadaan memal, masih setengah basah setelah dicuci sembari mandi. Dicuci tanpa sabun karena tidak ada alat kelengkapan mandi di dalamnya. Hanya mereka yang dijenguk oleh keluarga dan dibawakan sabun serta peralatan mandi lainnya yang bisa gunakan sabun untuk mandi.

Aku dekati ibu-ibu yang menggendong bayi. Dua bayi yang sedang tidur pulas berumur tujuh bulan, ibunya dan mereka ditangkap saat sedang makan di kedai. Saat itu bayi mereka berumur empat bulan, dan kini berusia tujuh bulan karena tiga bulan di penjara. Sementara bayi yang masih merah itu baru berusia dua bulan satu minggu. Seminggu setelah ibunya melahirkan di rumah sakit, petugas imigrasi datang dan menangkapnya karena ibunya tidak berdokumen. Bahkan bapaknya juga belum pernah bertemu bayinya karena tidak berani menjenguk di rumah sakit, takut tertangkap karena tidak memiliki dokumen. Hingga bayinya dideportasi ke Tanjung Pinang, bapaknya juga belum pernah lihat karena tidak berani menjenguk di penjara. Mungkin petugas imigrasi yang menangkap seorang ibu dan bayinya itu sudah lupa kalau dia juga lahir dari rahim sang ibu.

Saat menunggu pemeriksaan imigrasi, seorang lagi bayi yang lain nempel di dada ibunya, sedang menyusui. "Lagi menyusui ya? Bisa masuk ke ruangan dulu?" tanya petugas. Lalu bayi itu dilepas dari susu ibunya sembari bergegas ke sebuah ruangan yang ditunjuk petugas. Saat itu air asinya menetes di lantai dekat imigrasi pelabuhan Tanjung Pinang. Saya ingat Orien dan Sakwa (kedua anak perempuan saya) dan almarhumah ibu saya dengan mata berkaca-kaca.

■ ANIS HIDAYAH



REFLEKSI KASUS TPPO PT SOFIA SUKSES SEJATI (2):

KORBAN TEROMBANG-AMBING KETIDAKADILAN!

Semarang (Rabu, 6/6/18) – Sidang agenda Putusan terhadap perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) No. 49/Pid.Sus/2018/PN Semarang dengan terdakwa dari PT Sofia Sukses Sejati, Windi Hiqma Ardani, terpaksa ditunda. Sidang hanya berlangsung sekitar lima menit di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Hakim Anggota, Suparno, menjelaskan bahwa penundaan dilakukan karena Ketua Majelis Hakim, Pudjiastuti Handayani, sedang berada di Banda Aceh.

Windi sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita, Bulu, Semarang. Namun saat ini ia hanya menjadi tahanan kota setelah permohonan perubahan status tahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Windi Hiqma Ardani, secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan Pasal 4 Jo 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 120.000.000.

Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar restitusi dengan total 1.176.000.000 kepada keempat korban. Sayangnya JPU menuliskan dengan subsider dua bulan, artinya apabila restitusi tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa maka terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama dua bulan.

KEJANGGALAN PROSES PERSIDANGAN

Selama proses persidangan berlangsung, terutama saat agenda pemberian keterangan saksi, korban mengaku kerap merasa disudutkan dan diintimidasi oleh hakim. “Dalam pertanyaan dan pernyataan hakim kepada kami (korban), hakim menanyakan dengan pertanyaan yang menyudutkan dan dengan nada yang keras. Sehingga kami menangis terisak-isak karena trauma,” ungkap Tyas Weningsih Putri, salah satu korban PT SSS.

Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban perempuan. Hakim tidak memiliki perspektif kesetaraan gender dan tidak melaksanakan terobosan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yakni Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Menurut Dino Ardiyana, Ketua Harian Gugus Tugas TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) komitmen Aparat Penegak Hukum (APH) masih lemah dalam perkara TPPO. “Kementerian kami sudah melakukan pelatihan bersama dengan APH dan sudah ada satu komitmen. Namun karena pelatihannya terbatas, belum bisa menjangkau seluruh Indonesia terkait pemahaman TPPO kepada para APH,” ujarnya.

Kekecewaan harus ditelan korban, pasalnya bukan hanya jadwal sidang yang sering berubah-ubah, tetapi status terdakwa yang menjadi tahanan kota. Padahal demi mengikuti proses persidangan, tidak jarang mereka mendapat teguran dari perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Bahkan Tyas mengaku di PHK oleh salah satu perusahaan garmen di Kendal, karena dirinya sering izin bekerja guna memantau proses peradilan. Sedangkan Siti Lestari Sayekti, salah seorang korban lainnya, mengundurkan diri dari tempat kerjanya karena tersinggung atas perlakuan bosnya yang menertawakannya ketika tahu bahwa ia sedang memantau kasus di PN Semarang.

Di sisi lain, para korban adalah para perempuan muda yang seharusnya aktif, produktif dan mandiri dalam perekonomian. Mereka harus memutar otak untuk dapat bekerja dan bertahan hidup. Mencoba pantang menyerah, beberapa diantara korban tersebut ada yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berjualan online, menjahit dan kursus tata rias.

PENUNDAAN BERKALI-KALI

Penundaan putusan sudah terhitung untuk ke-tiga kalinya. Penundaan pertama dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018, dengan alasan Ketua Majelis Hakim, Pudjiastuti Handayani, sedang berada di luar kota. Sehingga sidang terpaksa ditunda sampai tanggal 25 Juni 2018. Penundaan kedua dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018. Saat itu pihak yang melakukan pendampingan dalam kasus ini (Migrant CARE, LBH Apik dan LRC-KJHAM) telah hadir untuk melakukan pemantauan terhadap agenda pembacaan putusan. Namun sayang, ternyata putusan kembali ditunda dengan alasan saudara dari hakim anggota, Suparno, meninggal dunia. Pembacaan putusan kemudian diagendakan ulang untuk diselenggarakan pada 28 Juni 2018.

Sementara penundaan yang ketiga dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018. Padahal para saksi korban yang tinggal di wilayah Kendal sudah bersiap untuk melakukan pemantauan. Perjalanan mereka menuju Pengadilan Negeri (PN) Semarang terpaksa dibatalkan setelah mendapatkan informasi dari Jaksa PN Semarang, Yosi, bahwa pembacaan putusan tidak jadi dilaksanakan. Beliau mendapatkan informasi tersebut dari salah satu anggota hakim dengan alasan yang belum jelas. Sidang pembacaan putusan kemudian diagendakan ulang pada 5 Juli 2018. Penundaan tersebut menimbulkan tanda tanya, jangan sampai kepercayaan publik terhadap para hakim dan institusi peradilan hilang. ■ FITRI

CATATAN MIGRANT CARE

1



Korban harus bekerja lebih dari 8 jam per hari dengan insentif hanya 50 sen dan tidak mendapat jaminan kesehatan. Jika tidak berangkat bekerja, dengan alasan apapun, mereka harus membayar denda RM 50. Foto di samping adalah situasi para pekerja ketika pabrik mengalami padam listrik. Para pekerja hanya menggunakan lampu senter karena tidak ada genset.

2



Kamar yang dijanjikan gratis harus mereka bayar RM 50 per bulan. Dikenai biaya tambahan untuk fasilitas lainnya. Kondisi kamar yang sangat padat membuat para pekerja sulit beristirahat.

4



Pada 7 Februari 2018, dalam agenda pemberian keterangan saksi korban, hakim bertanya kepada korban dengan nada keras dan kalimat yang menyudutkan. Sehingga korban yang masih dalam kondisi trauma dan sangat sensitif, menangis. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memiliki perspektif keadilan gender dan tidak melaksanakan terobosan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yakni Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

3



Para pekerja sempat menginap di Balai Polisi bersama 51 orang lainnya sebelum diberangkatkan ke Rumah Perlindungan, sedangkan di Imigrasi Putrajaya terdapat sebanyak 102 orang sebelum berpindah ke pusat tahanan Imigrasi.

5



Korban adalah perempuan-perempuan muda yang seharusnya aktif dan produktif. Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penundaan putusan terhadap terdakwa Windi Hiqma Ardani, mengindikasikan ketidakseriusan hakim dalam menyelesaikan perkara TPPO.

Putusan Bebas Terdakwa Perkara TPPO Menciderai Keadilan Pekerja Migran Indonesia!

Pada 5 Juli 2018 agenda pembacaan putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) No. 49/Pid.Sus/2018/PN Semarang dengan terdakwa Direktur PT Sofia Sukses Sejati (PT SSS) Windi Hiqma Ardani, Majelis Hakim menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim mengambil keterangan saksi ahli ketenagakerjaan BNP2TKI. Jika Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menempatkan tidak sesuai perjanjian kerja maka dikenai sanksi administratif.

Keterangan saksi ahli Dr. Arif Setiawan juga menjadi pertimbangan hakim, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan domain hukum pidana, namun hukum perdata. Kasus pelanggaran terhadap kontrak kerja berlaku hukum administratif. Sanksi administratif sudah dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan kepada PT SSS sejak April 2017 berupa skorsing selama tiga bulan.

Saksi ahli dari Deputi Penempatan BNP2TKI menyampaikan keterangan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia formal tidak wajib uji kompetensi, juga menjadi pertimbangan hakim. Padahal uji kompetensi salah satu syarat penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan saksi ahli yang berpihak pada korban tidak menjadi pertimbangan hakim. Saksi ahli dari Ombudsman RI Ibu Ninik Rahayu menyampaikan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT SSS terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia telah memenuhi unsur-unsur TPPO : penipuan karena direkrut tidak sesuai kontrak kerja, eksploitasi di tempat kerja karena PMI bekerja sekitar 12 – 16 jam per hari dengan upah hanya 8 jam plus lembur 2 jam.

Korban adalah Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh PT SSS melalui kerjasama dengan program BKK (Bursa Kerja Khusus) di salah satu SMK di Kendal, Jawa Tengah. Mereka bekerja di Malaysia, dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja. PMI bekerja dengan situasi kerja yang eksploitatif: bekerja lebih dari 10 jam, tidak memiliki jaminan sosial, fasilitas asrama dan makan yang tidak layak, bahkan bekerja lembur tidak diberikan upah lembur yang sesuai.

PMI pun terjebak dalam proses bekerja yang sangat rentan. Mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan Permit dan Visa Kerja. Seharusnya mereka bekerja di PT Kiss Produce namun ditempatkan di PT Maxim Birdnest dan mereka harus menanggung 2 bulan di penjara oleh Polisi Malaysia, dengan kondisi penjara yang tidak layak: satu sel untuk 17 orang, tidak mendapatkan air putih, makanan yang hampir busuk, tidak ada jaminan sosial. Hingga hal tersebut mengakibatkan trauma pada korban.

Sebelumnya, Jaksa dari Kejaksaan yang menuntut terdakwa dengan Pasal 4 Jo 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000. Jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar restitusi dengan total Rp 1.176.000.000 kepada keempat korban, subsider 2 bulan kurungan. Namun sayang, putusan pengadilan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Jaringan Advokasi Korban TPPO (Migrant CARE, LBH APIK Semarang, LRC KJHAM, Jakerham dan SBMI Jateng) menyesalkan putusan pengadilan tersebut karena tidak memberikan keadilan bagi korban. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat rendah dan kasus TPPO tidak menjadi kasus yang serius untuk ditangani.

Jaringan Advokasi Korban TPPO mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa kasus TPPO penting menjadi perhatian dan harus secara serius memenuhi keadilan korban.

Semarang, 5 Juli 2018

Migrant CARE, LBH APIK Semarang, LRC KJHAM, Jakerham dan SBMI Jateng

EKSEKUSI MATI ZAINI MISRIN



Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 11.30 siang waktu Saudi Arabia, telah terjadi pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Muhammad Zaini Misrin, buruh migran Indonesia asal Bangkalan, Madura Jawa Timur. Menurut keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, otoritas Kerajaan Saudi Arabia sama sekali tidak memberitahu mengenai eksekusi ini menyampaikan mandatory consular notification) kepada perwakilan Republik Indonesia. Jika merunut pada pengakuan Zaini Misrin bahwa dia dipaksa untuk mengakui melakukan pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi Arabia, jelas eksekusi mati ini

adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pada proses persidangan hingga dijatuhkan vonis hukuman mati, Zaini Misrin juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparial. Eksekusi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar: yaitu hak atas hidup. Pemerintah Indonesia harus mengerahkan sumberdaya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia dan melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sebagai komitmen moral menentang hukuman mati terhadap siapapun. ■ YOVI

VONIS RINGAN DATIN ROZITA MOHAMAD ALI

Kamis, 15 Maret 2018, Mahkamah Petaling Jaya menjatuhkan vonis yang teramat ringan terhadap Datin Rozita Mohamad Ali yang terbukti melakukan penganiayaan keji terhadap Suyantik, PRT Migran asal Sumatera Utara. Datin Rozita Mohamad Ali hanya divonis denda 20 ribu Ringgit Malaysia (Rp. 70,3 juta) dan berkelakuan baik selama lima tahun tanpa harus menjalani hukuman penjara. Vonis ringan ini tentu saja melukai rasa keadilan terhadap korban. Suyantik ditemukan dalam keadaan mengenaskan di selokan pemukiman majikan dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Dalam berita acara pemeriksaan Suyantik dilaporkan mengalami cedera serius di kedua belah matanya, tangan dan kaki, pendarahan beku di kulit kepala dan mengalami patah tulang pada

belikat kiri. Penganiayaan yang dilakukan terhadap Suyantik menggunakan pisau, alat pel, payung, setrika dan gantungan baju.

Selama proses persidangan ditemukan adanya kejanggalan berupa perubahan tuntutan yang awalnya mengacu pada Seksyen 307 Kanun Keseksaan dengan ancaman hukuman maksimum 20 tahun, kemudian dakwaan diubah mengacu pada Seksyen 324 dan 326 Kanun Keseksaan atas perbuatan kekerasan menimbulkan luka parah dengan ancaman hukuman penjara tiga tahun atau denda atau sebat (hukuman cambuk). Perubahan tuntutan ini memperlihatkan adanya upaya untuk memperingan hukuman dan terbukti di vonis akhir, penganiaya keji Suyantik lolos dari hukuman penjara. ■ YOVI

PEMULANGAN JENAZAH ADELINA

Pada Sabtu, 17 Februari 2018 jenazah Adelina telah dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Adelina merupakan korban ke-9 dari kematian beruntun buruh migran Indonesia asal NTT di tahun 2018 ini hingga bulan Februari. Sebelumnya di tahun 2016, ada 46 korban meninggal dan tahun 2017 ada 62 korban meninggal. Pemerintah RI harus mengungkap jaringan sindikat perdagangan manusia yang merekrut Adelina sejak masih di kampung halamannya, pemalsuan dokumen hingga penempatan melalui jalur yang tidak resmi ke Malaysia.

Pemerintah Malaysia juga harus serius dalam penuntutan

an hukum terhadap pihak-pihak seperti majikan (sebagai pelaku penganiayaan dan penelantaran) dan agen Malaysia yang terlibat dalam penempatan tidak resmi. Kasus ini juga harus dijadikan momentum bagi kedua negara menuntaskan MoU perlindungan PRT yang sudah berakhir masa berlakunya sejak Mei 2016 serta menguji keseriusan Indonesia dan Malaysia dalam menjalankan ASEAN Consensus on Protection and Promotion on Human Rights of Workers yang ditandatangani kepala negara Indonesia dan Malaysia (serta 8 kepala negara anggota ASEAN lainnya) pada bulan November 2017. ■ YOVI



Sosialisasi UU PPMI di Kebumen (Foto: Zulyani Evi)

Menghayati UU PPMI

Oktober lalu membawa angin segar bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Untuk menyebarkan substansinya kepada masyarakat luas, Migrant CARE dengan dukungan MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender) mengadakan sosialisasi yang dilanjutkan dengan diskusi terfokus terkait rencana pengawal implementasi UU PPMI di lima daerah kantong buruh migran: Indramayu,

Kebumen, Wonosobo dan Jember.

“Sosialisasi ini sebenarnya kewajiban pemerintah, namun sosialisasi yang sudah dilakukan pemerintah terbatas pada dinas-dinas saja. Sehingga kami mengisi kesenjangan itu dengan menyasar masyarakat secara luas,” ucap Siti Badriyah, Koordinator Divisi Advokasi Kebijakan Migrant CARE. Bagi perempuan yang akrab disapa Makcik ini, UU PPMI tidak akan lahir tanpa desakan yang kuat dari masyarakat sipil. Karena itu ia menghimbau agar masyarakat senantiasa mengawal implementasi Undang-Undang ini seperti mandat yang tertuang dalam pasal 76 ayat 2. ■ EVI

— LINI MASA KEGIATAN SOSIALISASI UU PPMI —

8 APRIL 2018



MALAYSIA: Sebanyak 50 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan elemen masyarakat sipil di Malaysia menjadi peserta dalam kegiatan ini, forum mendiskusikan tentang instrumen dan mekanisme perlindungan bagi PMI di luar negeri (khususnya di Malaysia) seperti peranan KBRI, paralegal, jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan, peranan Pemerintah Desa, serta informasi tentang UU PPMI sebagai instrumen perundangan terbaru yang menjamin lebih banyak akses terkait perlindungan PMI.

26 APRIL 2018



INDRAMAYU: "Pelaksanaan Implementasi UU PPMI diharapkan dapat menjadi aturan preventif dari banyaknya permasalahan yang kerap menimpa PMI, misalnya masalah PMI non-prosedural dan asuransi. Ketika terjadi sengketa juga tidak hanya diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah akan tetapi melalui Pengadilan. Dalam UU ini, setiap orang bisa dikenakan sanksi apabila melanggar aturan. Indonesia adalah negara hukum, baik pemerintah maupun rakyatnya harus taat terhadap hukum yang ada."-Savitri, Jaringan Buruh Migran (JBM).

9 MEI 2018

KEBUMEN: "Kita harus menyamakan langkah dalam pelaksanaan UU PPMI agar terjalin sinergisitas. Persepsi UU PPMI harus disamakan, sehingga kebijakan dapat benar-benar dijalankan. Acara ini adalah komitmen bersama dan sangat membantu pemerintah dalam mendorong migrasi aman."-Wahyudi, Disnaker Kebumen.



11 MEI 2018



WONOSOBO: Kabupaten Wonosobo yang merupakan penyumbang PMI terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap, memiliki tantangan besar dalam perlindungan buruh migran. "Undang-undang dibuat untuk diterapkan bukan hanya sekedar hiasan atau tulisan, agar bisa menjadi perlindungan bagi PMI di Kabupaten Wonosobo."-Suwondo Yudhistiro, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo.

28 JUNI 2018

JEMBER: "Ini adalah UU pertama yang memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat(UU PPMI). Masukan-masukan masyarakat sipil mutlak harus ada dalam pengawasan UU ini. Peran yang bisa dilakukan masyarakat di antaranya memberikan usulan baik lisan maupun tertulis untuk penyusunan aturan turunan."-Siti Badriyah, Koordinator Divisi Kebijakan Migran CARE.



WORKSHOP PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PEKERJA MIGRAN



Berbagai kasus buruh migran Indonesia yang muncul di paruh pertama tahun 2018 ini memperlihatkan bahwa hadirnya UU PPMI tidak serta merta membalik situasi penegakan HAM buruh migran Indonesia. Hadirnya

instrumen tersebut harus diiringi dengan sejumlah aturan turunan dan tindakan-tindakan konkrit, salah satunya adalah mekanisme pengawasan tata kelola ketenagakerjaan pekerja migran. Pada tanggal 4 Juni 2018, Migrant CARE mengadakan Workshop Pengawasan Ketenagakerjaan Pekerja Migran di Hotel Ibis Cawang.

Acara dimulai dengan pemaparan dari Soes Hindarno (Direktur PPTKLN Kemenakertrans), Dian Kartika (Koalisi Perempuan Indonesia), Wahyu Susilo (Migrant CARE), Rita Olivia (IUF Asia Pasific), dan Tanty Reinhard Purba (Direktorat Binawas). Diskusi dipandu oleh Anis Hidayah selaku Ketua Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant CARE. Sesi kedua terdiri dari diskusi dalam kelompok kecil membahas tentang cara implementasi pengawasan tata kelola ketenagakerjaan pekerja migran mulai dari pra keberangkatan, selama penempatan, dan purna. ■ ASTER

PEMBAHASAN USULAN ATURAN TURUNAN UU PPMI OLEH MASYARAKAT SIPIL

Konsinyering Aturan Turunan UU PPMI telah sukses diselenggarakan pada hari Jumat dan Sabtu (22-23 Juni 2018) di Hotel Ibis Cawang. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil, yakni BPJS Watch, Koalisi Perempuan Indonesia, SBMI, PGI, Komnas Perempuan, JBM, dan Solidaritas perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan poin-poin usulan aturan turunan UU PPMI dan konsolidasi antar lembaga untuk advokasi aturan pelaksana UU PPMI.

Dari hasil diskusi yang dilakukan disepakati beberapa

poin penting diantaranya mengenai pemberian informasi kepada PMI, karena isu mengenai PMI non-prosedural selalu menjadi perbincangan hangat. Masalah utama yang sangat mungkin terjadi adalah pemalsuan dokumen. Jika data atau dokumen PMI dipalsukan, sangat sedikit kemungkinan bahwa kelak PMI tersebut bisa mendapatkan asuransi kesehatan. Dengan dicanangkannya pemberian konten informasi, diharapkan PMI dapat mendaftar dan diberangkatkan sesuai dengan prosedur yang ada.

■ YOHANNES

KERENTANAN PMI MENDESAK DISAHKANNYA RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Pada Jumat, 18 Mei 2018 lalu telah berlangsung Konferensi Pers Mendesak Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Konferensi Pers ini diselenggarakan oleh beberapa organisasi yang memperjuangkan hak-hak buruh migran, antara lain Jaringan Buruh Migran (JBM), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), LBH FAS, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Migrant CARE, dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Dalam kesempatan ini Fitri Lestari, staf divisi Bantuan Hukum Migrant CARE menyampaikan data kasus yang ditangani oleh Migrant CARE pada tahun 2017. Sebanyak 84 persen kasus yang masuk adalah kasus yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan. Hal ini semakin menegaskan bahwa pekerja migran perempuan masih rentan menjadi objek eksploitasi dalam situasi kerja dan migrasi yang tidak aman. ■ EVI

KOMITMEN PRESIDEN DALAM PERTEMUAN DENGAN AKTIVIS PEREMPUAN: STOP PERKAWINAN ANAK!



Menjelang peringatan Hari Kartini, 20 April 2018 silam, dalam pertemuan dengan 19 aktivis perempuan di Istana Presiden Bogor, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk segera menerbitkan Perppu pencegahan perkawinan anak.

Di antara banyak isu yang digeluti oleh masing-masing komunitas, terdapat tiga poin yang disoroti yakni mengenai perkawinan anak, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RKUHP. Dalam dialog tersebut, Presiden menyatakan komitmennya akan segera menerbitkan Perppu untuk mencegah Perkawinan Anak, dan meminta Menteri KPPPA dan Menteri Koordinator PMK segera menindaklanjutinya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pernikahan anak berdampak kepada kondisi kemiskinan dan angka kematian ibu yang tinggi. Hal ini juga akan berimplikasi kepada keterdesakkan ekonomi yang memaksa perempuan bermigrasi melalui cara yang tidak aman. ■ EVI



Hari Perempuan Sedunia 2018

Dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia 8 Maret 2018, Migrant CARE bergabung dalam Parade Perempuan Pejuang kembali menyuarakan tuntutan keadilan atas ragam kasus kekerasan dan ketimpangan berbasis gender yang masih dialami para pekerja migran perempuan. (Dok. Migrant CARE/Yovi)

Statement Migrant CARE Memperingati Hari Perempuan Internasional 2018: Lawan Eksploitasi Pekerja Migran Perempuan!

Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret adalah bukti sejarah dari perjuangan perempuan-perempuan pada akhir abad ke 19 dan dilanjutkan hingga abad ke 20 dengan turun ke jalan melakukan mogok bersama atas kondisi kerja yang tidak layak. Pada 8 Maret 1857 di New York pekerja perempuan yang bekerja di pabrik mengadakan protes ditengah gelombang ekspansi ekonomi. Februari 1909, pekerja-pekerja perempuan di Amerika Serikat melakukan aksi menuntut kenaikan upah dan 8 jam kerja dalam sehari. Aksi tersebut kemudian diikuti oleh para pekerja perempuan di Kopenhagen, Jerman, Austria hingga Rusia. Pada tahun 1913 dan hingga tahun 1917, pekerja perempuan di Rusia mengorganisir pekerja-pekerja dengan memberikan selebaran dan artikel hingga diskusi kemudian demonstrasi terbuka menuntut roti, perdamaian dan mengakhiri pemerintahan Tsar yang otoriter. Namun ketidakadilan, diskriminasi, upah tidak layak hingga jam kerja yang berlebih masih dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia. Perempuan-perempuan pekerja masih menjadi kelompok rentan. Perempuan masih berada dalam struktur sosial yang timpang dan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Pekerja migran Indonesia pun terjebak dalam situasi migrasi yang sulit. Mereka menjadi korban diskriminasi, kekerasan, bahkan hingga meregang nyawa bekerja di Luar Negeri.

Menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 2018, kasus kematian Adelina Sau menjadi sorotan publik. Adelina adalah salah satu potret bagaimana pekerja migran sektor domestik menjadi korban penyalahgunaan yang keji, hingga harus kehilangan nyawanya. Adelina adalah satu dari 192 orang pekerja migran yang meninggal dunia dari tahun 2013 hingga Februari 2018. Adelina juga adalah salah satu dari ratusan ribu perempuan Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri setiap tahunnya. Data Statistik Penempatan BNP2TKI menunjukkan penempatan pekerja migran asal Indonesia 60 persennya didominasi oleh perempuan pada rentang tahun 2011-Januari 2018. Tingginya arus migrasi pekerja migran perempuan, pada kenyataannya juga diiringi dengan tingginya kasus pekerja migran perempuan. Di tahun 2017, 84% kasus yang diterima Migrant CARE adalah kasus pekerja migran perempuan meliputi; perdagangan orang, kontrak kerja, asuransi, dokumen, dan gaji. Hal ini semakin menegaskan bahwa pekerja migran perempuan masih rentan menjadi objek eksploitasi dalam situasi kerja dan migrasi yang tidak aman.

Dalam ranah kebijakan, Migrant CARE mengapresiasi disahkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai langkah kebijakan ke arah yang lebih baik. Namun faktanya, pengesahan Undang-Undang harus dilengkapi dengan aturan turunan dan unsur pelaksanaannya. Untuk mengakhiri praktik-praktik kekerasan terhadap para pekerja migran (perempuan pada khususnya), maka perlu memastikan pelaksanaan Undang-Undang beserta unsur pelaksanaannya harus berperspektif pada Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender.

Atas situasi dan kondisi tersebut di atas, dalam peringatan Hari Perempuan Internasional 2018, Migrant CARE mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

1. Segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189/2011 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga.
2. Menuntut pemerintah untuk segera Menyusun Peraturan Pelaksana UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berprinsip pada Penghormatan dan Pemenuhan Hak-hak Pekerja Migran dengan mekanisme yang terbuka, transparan dan melibatkan masyarakat secara penuh.
3. Menuntut pemerintah untuk membuat kerjasama atau perjanjian bilateral maupun multilateral dalam perlindungan pekerja migran dengan negara-negara penempatan pekerja migran Indonesia.
4. Hapus semua biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dan berikan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara gratis.
5. Menuntaskan penyelesaian kasus-kasus pekerja migran Indonesia mengenai kekerasan yang dialami PRT Migran, perdagangan manusia (utamanya perempuan dan anak), pekerja migran tak berdokumen, pekerja migran yang bekerja di sektor kelautan, pekerja migran yang terjebak dalam sindikat kejahatan transnasional serta pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati.

Jakarta, 3 Maret 2018

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

Anis Hidayah
Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant CARE



Zahratul dari Perkumpulan Panca Karsa memberikan sambutannya. (Foto: Zulyani Evi)

KABAR DESBUMI: DARI DESA PRINGGARATA LOMBOK TENGAH DESBUMI Membumikan Perdes

Pada hari Kamis, 3 Mei 2018 lalu telah berlangsung acara launching Desa Peduli buruh Migran (DESBUMI) di Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Pringgarata merupakan desa dengan jumlah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dituturkan oleh Perkumpulan Panca Karsa (PPK) pembuatan dokumen untuk kepergian ke luar negeri di desa tersebut bisa mencapai 50 orang per harinya. Bukan hanya warga Pringgarata, tapi warga dari daerah lain kerap menumpang membuat dokumen di Desa Pringgarata. Sejak adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pringgarata, pembuatan dokumen menjadi lebih tertib. Saat ini hanya sembilan sampai sepuluh dokumen saja yang dikeluarkan desa setiap bulannya dan dokumen-dokumen tersebut dibuat hanya untuk negara-negara tujuan yang diizinkan oleh pemerintah.

Kontribusi buruh migran terhadap pembangunan daerah, diakui oleh Ketua BPD Desa Pringgarata, Bapak Aminrullah. Dalam sambutannya, ia mengatakan, warga desa yang merasa stagnan di daerahnya akan hijrah ke luar negeri. Tidak sedikit yang pulang membawa kesuksesan dan kemajuan ekonomi bagi keluarganya, yang mana hal tersebut merupakan hal yang positif. "Begitu pentingnya buruh migran bagi desa maka dituangkan dalam Perda dan Perdes," ucapnya. Namun tentu saja, ia menambahkan, agar tidak menjadi peraturan yang pasif, perlu adanya sinergi dan perhatian khusus dari semua pihak.

DESBUMI hadir memberikan solusi atas kegelisahan masyarakat akan perlindungan dirinya, maupun keluarganya, yang menjadi buruh migran. Saking umumnya bekerja ke luar negeri, masyarakat menganggap masalah-

masalah yang terjadi kepada buruh migran selama ini hanyalah kerikil kecil atau nasib buruk belaka. Padahal masalah yang mereka hadapi meliputi proses pra keberangkatan, keberangkatan, sampai kembali ke kampung halaman. Penyimpangan informasi, pemalsuan dokumen, dan jebakan iming-iming calo adalah hal yang banyak terjadi.

PPK pertama kali menyanggahi Desa Pringgarata pada tahun 2016, pada saat itu juga telah terbangun kesepakatan antara PPK dan perangkat desa mengenai pentingnya membumikan perlindungan buruh migran melalui kebijakan desa. Tahun 2017 adalah tahun bersejarah dimana disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Di Desa Pringgarata, tahun 2017, juga merupakan tahun bersejarah dimana disahkannya Peraturan Desa Pringgarata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Desa Pringgarata. Di dalam Perdes inilah dimandatkan pelebagaan DESBUMI dan Organisasi TKI yang beranggotakan purna TKI dan keluarganya.

Komunitas pemerhati buruh migran di Desa Pringgarata melakukan pertemuan rutin pada tanggal 20 setiap bulannya. Dalam pertemuan ini mereka banyak melakukan penguatan kapasitas seperti pelatihan pembuatan telur asin, pembuatan piring ingke dari sapu lidi, dan lain sebagainya. Dengan beranggotakan 33 orang, DESBUMI Pringgarata dan Kelompok Pringgarata Maju, diharapkan dapat membumikan Perdes Perlindungan TKI. Sehingga tidak ada lagi pekerja migran yang terampas hak dan keadilannya. ■ EVI

Hilangnya Hak Pilih Buruh Migran Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menyoal buruh migran dalam Pilkada? Apa tidak mengada-ada? Tentu saja tidak

Kerap kali kita dibius sanjungan buruh migran sebagai pahlawan devisa (istilah usang Orba yang masih terus direproduksi), setiap lebaran dihitung dan dinanti aliran remitansinya. Tak bisa dibantah, aliran remitansinya menggerakkan ekonomi lokal, mendorong daya beli masyarakat di daerah basis buruh migran. Bahkan di beberapa daerah, volume remitansinya lebih besar dari pendapatan asli daerah. Untuk diingat, setidaknya ada 5 propinsi daerah asal buruh migran terbesar (Jatim, Jateng, Jabar, NTB dan NTT) menggelar Pilgub, belum lagi puluhan kabupaten/kota lainnya.

Tak hanya remitansi finansial, remitansi sosial (mengutip mbak Tyas Retno Wulan) juga punya dampak positif menggerakkan produktivitas dan inovasi masyarakatnya, mendorong masyarakat menjadi terbuka akan perbedaan budaya dan carapandang.

Namun semua kontribusi tersebut tidak pernah menjadi bahan pertimbangan untuk memastikan bahwa warga kabupaten/kota/propinsi yang sedang bekerja di luar negeri juga terpenuhi hak politiknya. Dan para penyelenggara Pemilu berkilah bahwa hal tersebut (memastikan buruh migran berpartisipasi dalam Pilkada) secara TEKNIS sangat sulit dilaksanakan.

No One Left Behind. Jika kita percaya pada prinsip tak boleh satu (siapa pun) ditinggalkan seperti yang ada dalam Sustainable Development Goal), maka sudah semestinya penyelenggara Pemilu membuang jauh-jauh alasan kesulitan TEKNIS yang mengakibatkan buruh migran kehilangan hak politiknya dalam Pilkada.

Hilangnya hak pilih buruh migran dalam Pilkada tentu merugikan buruh migran karena dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah daerah sangat vital. Oleh karena itu membutuhkan pemimpin daerah yang memiliki komitmen untuk perlindungan buruh migran Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Pemilu (termasuk didalamnya Pilkada) harus memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi untuk memaksimalkan partisipasi warganegara dalam menunaikan hak politiknya. Lima tahun yang lalu (bahkan sampai sekarang), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) sering menyelenggarakan kompetisi inovasi Pemilu berbasis teknologi informasi. KPU Republik Indonesia seharusnya menyambut inovasi ini untuk mengembangkan teknologi Pemilu yang ramah dan mudah diakses oleh warganegara Indonesia yang ada di luar negeri.

UU Pemilu ini memang telah mengakomodasi warganegara yang ada di luar negeri bisa mengikuti pemilu Indonesia namun secara teknis penyelenggaraan masih menggunakan cara-cara konvensional seperti yang berlangsung di dalam negeri.

Dengan suasana yang berbeda, keberjarakan dan bahkan keleluasaan yang terbatas yang dialami warganegara Indonesia di luar negeri, seharusnya penyelenggara Pemilu mulai memikirkan inovasi menggunakan teknologi informasi untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin pemilih warga negara Indonesia di luar negeri. Maka jangan heran, jika tahapan Pemilu Indonesia di luar negeri hanya diselenggarakan asal terselenggara, tak ada peningkatan yang signifikan partisipasi pemilih luar negeri.

Jakarta, 27 Juni 2018

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

Catatan Gundah Gulana Buruh Migran: Kami Bukan Teroris



Buruh migran tersebut sudah lama malang melintang di organisasi buruh migran Indonesia. Tentu saja dia gundah-gulana, setelah media massa ramai memberitakan selepas lembaga kajian IPAC melansir temuan risetnya. Riset itu berisi antara lain tentang bagaimana puluhan buruh migran Indonesia di Hong Kong yang terpapar gagasan ekstremisme yang mengatasnamakan agama dan bahkan beberapa di antaranya disebut bersedia menjadi “pengantin” dalam beberapa rencana aksi terorisme.

Tentu saja, jumlah yang kecil itu tidak bisa untuk meng-

-generalisasi atau mendiskreditkan bahwa buruh migran secara keseluruhan mempunyai kecenderungan berpikiran ekstrem dan bersetuju pada aksi-aksi terorisme.

Namun tentu saja temuan dari kajian IPAC ini harus mendapatkan perhatian serius, tidak hanya dari institusi-institusi yang bekerja untuk counter-terorisme dan deradikalisasi tetapi juga dari institusi-institusi yang mengurus tata kelola migrasi tenaga kerja dan tentu kelompok masyarakat sipil.

Mengapa di Asia Timur?

Pertanyaan lain yang muncul dari temuan kajian IPAC ini adalah “mengapa gagasan ekstremisme berkembang di kalangan buruh migran yang bekerja di kawasan Asia Timur, tetapi tidak di Asia Tenggara dan Timur Tengah, kawasan yang selama ini diidentikkan sebagai wilayah asal dan berkembangnya gagasan ekstremisme tersebut?”

Temuan ini sebenarnya berkesesuaian dengan hasil monitoring Migrant CARE terhadap aktivitas-aktivitas kelompok buruh migran yang tersusupi ide-ide radikalisme/ekstremisme agama di kawasan Asia Timur yang selama ini luput dari perhatian pemerintah negara tempat bekerja dan perwakilan Indonesia di luar negeri.

Kawasan Asia Timur adalah kawasan yang dianggap paling leluasa bagi ekspresi buruh migran dibanding wilayah Asia Tenggara apalagi Timur Tengah. Jika di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah masih banyak dijumpai pembatasan-pembatasan bagi buruh migran untuk menikmati hari libur dan juga menggunakan alat komunikasinya, maka sebaliknya di kawasan Asia Timur, buruh migran relative bisa menikmati hari libur dan bebas berkomunikasi dengan *smartphonenya*.

“Kemewahan-kemewahan” inilah yang menjadi pertimbangan untuk menginfiltrasi gagasan-gagasan ekstremisme/radikalisme di kalangan buruh migran baik melalui media online maupun offline. Dalam menyebarkan pengaruh radikalisme / ekstremisme

agama, selain menggunakan media konvensional seperti diskusi/ceramah dalam bentuk pertemuan publik dan ritual keagamaan lainnya, komunikasi interaksi diantara mereka juga memanfaatkan media online social media yang dengan mudah bisa diperoleh di *smartphone* mereka, bahkan diduga media inilah yang menjadi platform utama.

Metode ini tentu dianggap murah, mudah dan mampu menyebar sebagai viral tak hanya di ranah kerja para buruh migran tetapi juga bisa menyebar melintas batas hingga ke keluarga, komunitas dan kampung halaman. Dari pantauan Migrant CARE terhadap group-group Facebook yang beranggotakan buruh migran berbasis negara tujuan dan/atau kampung halaman, konten-konten hoax bertendensi ujaran kebencian dan informasi-informasi distortif sering kali muncul dan diposting untuk memancing reaksi dari anggota group.

Atas dasar informasi berbasis konten-konten hoax bertendensi ujaran kebencian dan informasi distortif, dan tentu juga dengan sentimen tafsir-tafsir keagamaan mampu mendorong beberapa buruh migran menyediakan dirinya untuk menjadi pelaku aktif aksi penyebaran informasi kebohongan (ujaran kebencian), bersedia menjadi kombatan di wilayah konflik, menyediakan diri menjadi proxy dari upaya pencucian uang untuk pendanaan terorisme dan bahkan mau dipinang menjadi “pengantin” eksekutor bom bunuh diri dengan janji-janji surga.

Rentan terhadap ujaran kebencian

Untuk menyebut contoh: tertangkapnya Sri Rahayu Ningsih (pelaku penyebaran ujaran kebencian melalui jejaring SARACEN) dan DYN (terduga calon pelaku bom bunuh diri dengan media bom panci) adalah mantan buruh migran Indonesia yang mendapat pengaruh ide-ide radikalisme/ekstremisme saat bekerja di luar negeri. Ini membuktikan bahwa buruh migran adalah kelompok masyarakat yang rentan terpapar ujaran-ujaran kebencian dan bisa mengekspresikan pada tindak-tindak kekerasan.

Penulis berposisi bahwa sebenarnya mereka adalah kelompok-kelompok yang rentan terperangkap (dan dikorbankan) dalam tindak pidana kejahatan lintas-negara, seperti juga para buruh migran yang terjebak dalam sindikat perdagangan narkoba dijebak dan dipaksa untuk menjadi kurir narkoba.

Kerentanan kaum migran dalam perkara terorisme

bukan hal yang baru, mereka adalah korban tak langsung dari terorisme (dan kebijakan perang melawan terorisme). Sejak war against terrorism dideklarasikan pasca Serangan 11 September 2001, kelompok migran menjadi sasaran dari kebijakan anti-terorisme yang cenderung curiga dan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang bermobilitas antar negara. Dalam diri mereka juga melekat stigma negative yang sewaktu-waktu bisa dituduhkan kepada mereka ketika terjadi aksi kekerasan yang diidentifikasi sebagai aksi terorisme. Dalam perkembangannya, kebijakan ini melahirkan pendukung-pendukung yang kemudian bersekutu dalam ideologi populisme-kanan yang anti-migran dan Islamophobia. Kecenderungan inilah yang sedang menjamur diberbagai belahan bumi utara.

Banyak upaya antisipasi

Apa yang harus dilakukan untuk mencegah perluasan gagasan ekstremisme di kalangan buruh migran? Dibutuhkan peran aktif perwakilan RI di luar negeri dan tentu saja melibatkan organisasi-organisasi buruh migran Indonesia sebagai subyek utama. Model pendekatannya tidak boleh mengedepankan pola koersif/represif dan tetap harus berbasis pada pendekatan hak asasi manusia.

Victoria Park Hong Kong selama ini dirujuk sebagai melting pot buruh migran Indonesia untuk memanfaatkan hari liburinya. Setiap akhir pekan, ribuan buruh migran Indonesia menumpahkan semua ekspresinya disitu. Namun demikian, jarang sekali dijumpai upaya-upaya outreach dari perwakilan RI yang ada di Hong Kong mensosialisasikan hal-hal yang penting untuk diketahui buruh migran disitu. Upaya sosialisasi yang dilakukan perwakilan RI di Hong Kong hanya sebatas melalui media sosial, SMS gateway dan pertemuan-pertemuan di gedung KJRI yang memiliki keterbatasan daya muat.

Semestinya, hadirnya ribuan buruh migran Indonesia di Victoria Park setiap pekan bisa dimaksimalkan untuk tetap menanamkan nilai-nilai keIndonesiaan serta melakukan counter- information dari distorsi informasi yang selama ini dikonsumsi buruh migran Indonesia dari hoax yang mem-

-viral di kalangan buruh migran. Dari pantauan linimasa social media yang dimiliki KJRI Hong Kong juga tidak terlalu aktif menjangkau dan merespons diskusi yang berkembang di sosial media.

Di dalam negeri pun upaya mitigasi juga harus dilakukan dengan sebanyak mungkin kalangan, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan konvensional offline tetapi juga melalui aktivitas online. Upaya-upaya offline bisa dilakukan dengan aktivitas outreach dilakukan bersama komunitas dan keluarga buruh migran di wilayah-wilayah basis buruh migran, dan bisa juga memanfaatkan Help Desk Bandara di Airport Soekarno Hatta untuk menyebarkan leaflet/kit informasi penangkal ekstremisme kepada calon buruh migran yang akan bekerja ke luar negeri.

Upaya-upaya online bisa dilakukan dengan memproduksi konten-konten penangkal ujaran kebencian yang didesiminasikan melalui media social yang memiliki daya jangkauan meluas dan mensinergikan informasi-informasi pencegahan gagasan ekstremisme melalui aplikasi-aplikasi online yang telah disediakan oleh Kemenaker, Kemenlu dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. ■ Wahyu Susilo



Sekretariat DESBUMI di Desa Darek (Foto: Zulyani Evi)

Tanggap Kasus DESBUMI Darek

Desa Darek merupakan salah satu desa di Lombok Tengah yang memulai inisiatif membangun Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). Desa ini telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri Asal Desa Darek, sejak tahun 2015 silam. Terdapat tiga divisi pada kepengurusan DESBUMI di Desa Darek, yakni divisi informasi, divisi advokasi, dan divisi dokumentasi. Divisi informasi bertugas memberikan pelayanan konsultasi dan berbagi informasi migrasi aman. Divisi advokasi bertugas menangani kasus. Sedangkan divisi dokumentasi bertugas mengurus dokumen-dokumen atau perizinan terkait warga yang ingin bekerja keluar negeri. Mereka juga melakukan pendataan regular mobilitas penduduk ke luar negeri.

Menurut penuturan Nurul, pengurus DESBUMI Darek di bagian divisi advokasi, tahun lalu, mereka menerima pengaduan kasus melalui Facebook. Korban mengaku tidak digaji dan tidak diperbolehkan pulang. Kasus tersebut berhasil ditangani dan korban telah dipulangkan kembali ke Desa Darek. Ada lagi, pernah terjadi kasus penyekapan TKI di Riyadh, Arab Saudi. Selama disekap ia dipaksa bekerja di empat sampai lima rumah dalam sehari. Ia bekerja mulai pukul tujuh pagi sampai dua dini hari. Berkat tanggapnya penyelesaian kasus yang dilakukan kader DESBUMI Darek, kasus ini pun berhasil ditangani. Facebook dianggap sebagai media yang efektif untuk mereka menyampaikan informasi dan kegiatan, termasuk bagi divisi advokasi kasus. Di tahun 2018 ini, DESBUMI Darek sedang dalam tahap menangani kasus terkait kecelakaan kerja dan klaim asuransi. Mereka telah berkirim surat dengan BP3TKI dan menunggu proses selanjutnya.

Namun, Nurul mengakui mereka masih menghadapi kendala dalam memproses kasus, "Warga enggan melapor-

kan kasusnya karena dianggap sebagai aib. Namun setelah ada DESBUMI, masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk melakukan pengaduan kasus yang dihadapinya," akunya. Mekanisme penanganan kasus yang dilakukan kader DESBUMI diantaranya adalah menghubungi keluarga korban, membuat kronologis dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan advokasi, serta mengkoordinasikannya dengan mitra daerah. Reintegrasi sosial juga tidak lupa dilakukan paska penanganan kasus. Untuk mendorong desentralisasi penanganan kasus dan kemandirian DESBUMI, sebelumnya mereka telah dibekali dengan pelatihan paralegal pada tahun 2017 lalu.

Seperti halnya di DESBUMI lainnya di Lombok Tengah, di Desa Darek terdapat kelompok peduli buruh migran yang melakukan kegiatan salah satunya adalah simpan pinjam. Kegiatan ini memfasilitasi warga yang ingin mengembangkan usaha. Selain itu, Pemerintah Desa menganggarkan dana setiap tahunnya bagi DESBUMI untuk melakukan kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas, dan publisitas. Pada tahun 2016 mereka mendapatkan pelatihan pembuatan keripik talas dan pisang untuk mendorong usaha maju mandiri. Kemudian pada tahun selanjutnya mereka menggelar pelatihan paralegal, untuk membekali para pengurus DESBUMI dan anggota kelompok yang berasal dari unsur mantan buruh migran dan keluarganya, agar memiliki kemampuan advokasi. Di tahun 2018 ini mereka berencana untuk melakukan sosialisasi Perdes dan mencetak beberapa materi publikasi. Kepala Desa menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan buruh migran dengan mengetuai sendiri kepengurusan DESBUMI di Desa Darek. ■EVI

Pernyataan Sikap Migrant CARE Menyambut ASEAN Summit ke 32 Di Singapore: ASEAN Harus Membuat Inovasi Kebijakan Yang Melindungi Buruh Migran

Hari ini, Sabtu 28 April 2018, Presiden Jokowi menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN Summit) ke 32 di Singapura. Tema ASEAN Summit di tahun 2018 ini adalah Resilient and Innovative.

Dalam konteks perlindungan hak-hak buruh migran di Asia Tenggara, tema tersebut harus kembali merujuk pada kontribusi signifikan buruh migran di Asia Tenggara yang telah memberi daya tahan ekonomi kawasan dari gejolak ekonomi global. Menurut laporan terbaru Bank Dunia "Migration and Remittances, Recent Developments and Outlook" yang terbit 23 April 2018, kawasan ASEAN menyumbang secara signifikan volume remitansi regional Asia Timur dan Pasifik sebagai kawasan yang menyumbang remitansi terbesar di dunia (140 milyar US dollar) ketimbang kawasan regional di Asia dan benua lainnya. Selain itu dari sepuluh besar penyumbang remitansi dunia, tiga di antaranya dari kawasan ASEAN, yaitu Philipina (33 milyar US Dollar), Vietnam (14 milyar US Dollar) dan Indonesia (9 milyar US dollar).

Oleh karena itu, ASEAN harus mengembangkan inovasi-inovasi kebijakan untuk memudahkan buruh migran mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, terjamin perlindungannya serta dekat dengan akses keadilan. Selama ini, kelompok buruh migran (terutama mereka yang berada di sektor pekerja rumah tangga, perkebunan, konstruksi dan kelautan) berada dalam kondisi yang rentan serta jauh dari akses keadilan.

Untuk hal tersebut, Migrant CARE mendesak kepada Presiden Jokowi dan pemimpin negara ASEAN lainnya untuk menindaklanjuti ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers dalam merumuskan inovasi-inovasi ASEAN yang benar-benar dinikmati oleh buruh migran sebagai bentuk apresiasi ASEAN terhadap kontribusi signifikan buruh migran di kawasan ASEAN yang telah memberi daya tahan ekonomi ASEAN.

Secara khusus Migrant CARE juga mendesak Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan negara-negara penerima buruh migran Indonesia di ASEAN (Malaysia, Singapore dan Brunei Darussalam) untuk memperbarui komitmen perlindungan buruh migran dalam skema bilateral agreement berbasis ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers, ASEAN Convention Against Trafficking In Person (especially women and Children) serta instrumen-instrumen HAM internasional lainnya yang relevan.

Jakarta, 28 April 2018

Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Migrant CARE



ASEAN 
SINGAPORE
2018 RESILIENT
AND INNOVATIVE

"BURUH MIGRAN ANAK TIRI REFORMASI"

MAMPU

Kemitraan Australia-Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat